



**PENETAPAN**

**Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Eduar Harefa**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti Lingkungan I, Aek Tolang, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Satria Putri Sinta Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Toto Harahap No. 13, Aek Muara Pinang, Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan yang terdapat perubahan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Feriani K. Waruwu, S.Th sesuai dengan Surat Peneguhan Pernikahan Nomor : 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Niha Keriso Protestan – Indonesia (GNKP-Indonesia) Aek Tolang Kecamatan Pandan;**
- 2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;**
- 3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RADEN**

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA HAREFA sesuai Surat Keterangan Lahir dari Bidan R. Sagala, Am.Keb No. 01/BID/2021 tertanggal 19 Agustus 2021;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Surat Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I EDUAR HAREFA dengan Pemohon II SATHIA PUTRI SINTA NAINGGOLAN, yang telah dicatatkan di Gereja Niha Keriso Protestan – Indonesia (GNKP-Indonesia) Aek Tolang Kecamatan Pandan Nomor : 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Feriani K. Waruwu, S.Th;

3. Memberi izin kepada Pemohon I EDUAR HAREFA dengan Pemohon II SATHIA PUTRI SINTA NAINGGOLAN untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Niha Keriso Protestan –  
*Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (GNKP-Indonesia) Aek Tolang Kecamatan Pandan Nomor : 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Feriani K. Waruwu, S.Th pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I EDUAR HAREFA dengan Pemohon II SATRIA PUTRI SINTA NAINGGOLAN dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyetujui persidangan permohonan *a quo* dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273034809020001 tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201031307210001 tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Kab./Kota SKPWNI/1201/22012024/0021 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 01/BID/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani bidang yang menolong Resmin Sagala, Am.Keb., selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Piyo** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi paman dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Para Pemohon menerima pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP Indonesia);
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua Para Pemohon merestui perkawinan Para Pemohon, tidak ada paksaan ataupun ancaman. Perkawinan tersebut atas keinginan sendiri dari Para Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon I bekerja wiraswasta penyedia jasa pariwisata;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal menyewa rumah;
- Bahwa Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK;
- Bahwa Pemohon I bertanggungjawab dalam menafkahi Pemohon II baik lahir maupun batin;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon berjalan harmonis, tidak ada kekerasan atau tekanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang lahir dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa sehari-hari kesehatan Pemohon II baik-baik saja;

**2. Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Pemohon II, dan mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi paman dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Para Pemohon menerima pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP Indonesia);
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua Para Pemohon merestui perkawinan Para Pemohon, tidak ada paksaan ataupun ancaman. Perkawinan tersebut atas keinginan sendiri dari Para Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon I bekerja wiraswasta penyedia jasa pariwisata;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal menyewa rumah;
- Bahwa Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK;
- Bahwa Pemohon I bertanggungjawab dalam menafkahi Pemohon II baik lahir maupun batin;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon berjalan harmonis, tidak ada kekerasan atau tekanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang lahir dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa sehari-hari kesehatan Pemohon II baik-baik saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah ingin perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya,

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu **Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat** yang telah memberikan keterangan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 pada pokoknya bahwa Para Pemohon bertempat tinggal yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim melakukan telaah yuridis terhadap surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 (*vide*: P-4) dihubungkan dengan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 20 Juni Mei 2020 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Feriani K. Waruhu, S.Th.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1273034809020001 tanggal 25 Juli 2023 (*vide*: P-1), Kartu Keluarga Nomor 1201031307210001 tanggal 13 Juli 2021 (*vide*: P-2), Surat Keterangan Pindah Antar Kab./Kota SKPWNI/1201/22012024/0021 tanggal 22 Januari 2024 (*vide*: P-3) dihubungkan dengan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Para Pemohon. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan saat Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Terhadap perkara seperti ini Hakim berpendapat

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesungguhnya Para Pemohon secara nyata telah menikah di bawah umur syarat perkawinan, namun tidak melakukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan adagium *lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Hakim yang menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Para Pemohon masih dibawah umur yang disyaratkan dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, walaupun Para Pemohon tidak dikategorikan sebagai anak karena sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun pada saat perkawinannya dilangsungkan. Namun demikian, Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan tersebut akan dihubungkan dengan menemukan jawaban apakah sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat yang pada pokoknya Para Pemohon sudah sepakat untuk menikah dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan, berdasarkan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat pada pokoknya bahwa Para Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikan SMA;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 01/BID/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani bidang yang menolong Resmin Sagala, Am.Keb. (*vide*: P-5) dihubungkan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat menyatakan bahwa kondisi kesehatan Pemohon II maupun anaknya dalam keadaan baik saat mengandung maupun sampai dengan saat ini;

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis, berdasarkan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat yang pada pokoknya bahwa Pemohon I bertanggungjawab sebagai suami memenuhi kebutuhan nafkah dan tidak melakukan kekerasan terhadap Pemohon II. Hidup Para Pemohon saat ini harmonis. Pemohon I sekarang bekerja sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Saksi Piyo dan Saksi Rosianna Tio Rumiris Hutabarat yang pada pokoknya bahwa hubungan perkawinan Para Pemohon baik-baik saja. Pemohon I tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Pemohon II, maupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon dalam kondisi baik dan bahagia, meskipun Para Pemohon masih di bawah umur syarat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, serta dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan maka Hakim berpendapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Hakim berpendapat mengabulkan juga petitem angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I EDUAR HAREFA dengan Pemohon II SATRIA PUTRI SINTA NAINGGOLAN, yang telah dicatatkan di Gereja Niha Keriso Protestan – Indonesia (GNKP-Indonesia) Aek Tolang Kecamatan Pandan Nomor : 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Feriani K. Waruwu, S.Th;
3. Memberi izin kepada Pemohon I EDUAR HAREFA dengan Pemohon II SATRIA PUTRI SINTA NAINGGOLAN untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Niha Keriso Protestan – Indonesia (GNKP-Indonesia) Aek Tolang Kecamatan Pandan Nomor : 010/BPMD-9/SPP/VI/2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Feriani K. Waruwu, S.Th pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I EDUAR HAREFA dengan Pemohon II SATRIA PUTRI SINTA NAINGGOLAN dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 5 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)